



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sutomo No. 08 Purwodadi 58111
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmpstsp@grobogan.go.id
Website : <http://dpmpstsp.grobogan.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 481 / XI / 2018**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
"GANESHA OPERATION"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Didit Prastiyo, bertindak untuk dan atas nama PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION alamat Dusun Tumenggungan RT. 02 RW. 03 Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam suratnya Nomor : 052/GO-PWD/KANIT/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perihal permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal "GANESHA OPERATION";
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 420/8944/E/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagaimana Kewenangan Pemrosesan dan Pendandatangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
12. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga	: PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
Nomor Akta Pendirian	: 79
Tanggal Akta Pendirian	: 25 Mei 2015
Nomor / Tanggal	: AHU-2441299.AH.01.01.TAHUN
Pengesahan Pendirian	: 2015, tanggal 29 Mei 2015
Badan Hukum	
Program Pendidikan	: Lembaga Pendidikan
Alamat	: 1. Jl. R. Suprpto No. 128 A Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 2. Jl. Kusuma Bangsa No. 45 Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan
Penyelenggara	: PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
Penanggung jawab	: DIDIT PRASTIYO
NPWP	: 73.377.435.0-514.001
Tahun Berdiri	: 25 Mei 2015

KEDUA

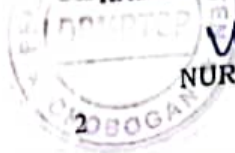
- : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN


NUR IKHSAN